



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE
ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Ramsar, Iran, pada tanggal 2 Pebruari 1971 telah diterima convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat sebagai hasil Konferensi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengenai Lahan Basah Dipandang dari Kepentingan Internasional Khususnya sebagai Habitat Burung Air;
 - b. bahwa konvensi tersebut pada huruf a, bertujuan melestarikan lahan basah berikut flora dan faunanya yang pelaksanaannya memerlukan keterpaduan antar kebijaksanaan internasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDIONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat yang di terima di Rasmar, Iran, pada tanggal 2 Pebruari 1971 sebagai Hasil Konferensi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengenai Lahan Basah Dipandang dari Kepentingan Internasional Khususnya Sebagai Habitat Burung Air, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO